



**PUTUSAN**  
**Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perselisihan partai politik pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DAVID BOSIMALI DUHA ALIAS AMA ARCHEL**, Tempat Lahir: Hiliamaetaluo, Tanggal Lahir : 14-05-1983, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan: Guru, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Desa Hiliamataluo, Kecamatan: Toma, Kabupaten: Nias Selatan, sebagai **Penggugat**

Lawan:

1. Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) periode 2023-2025 dengan Ketua Umum: **Aslizar Nurdin Tanjung, Ph.D** yang beralamat di Jl. Martapura No. 9, Tanah Abang, Jakarta 10210, Indonesia, Telp: 021-22394350, Email: [partaikeadilanpersatuan@gmail.com](mailto:partaikeadilanpersatuan@gmail.com)-[www.pakai-pkp.id](http://www.pakai-pkp.id), sebagai

**Tergugat I;**

2. Dewan Pimpinan Provinsi Sumatera Utara Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Periode 2021-2026, dengan Ketua: **Ir. Juliski Simorangkir, MM** yang beralamat di Jl. Restu No. 186, Helvetia Timur, Medan Helvetia, Kota Medan (20214) Telp. (061) 8446369, Fax (061) 8461122, Email: [dppsumut45@gmail.com](mailto:dppsumut45@gmail.com), sebagai **Tergugat II;**

3. Dewan Pimpinan Kabupaten Nias Selatan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) periode 2023-2025 dengan Ketua Umum: **Yohana Duha** dan Sekretaris atas nama: Novita Permatasari Yanawua Duha yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 105 Kelurahan: Pasar Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YULIUS LAOLI, S.H., M.H., CPL., CPCLE., CPM, SOFYANUS LAOLI, SH, AFIKMAN HIA, SH dan HARIANTO GULO, S.H, Para Advokat/ Penasehat Hukum, Advokat Magang dan

*Halaman 1 dari 35 halaman*  
*Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator di Law Office & Mediator YULIUS LAOLI, S.H., M.H., CPL., CPCLE AND PARTNERS, Advocates, Mediator, Procurement Lawyer, Procurement Contract Legal Expert & Counsellors At Law berkedudukan di Jalan Arah Alasa KM 11,5 Desa Onowaembo Hiligara, Kecamatan Hiliduho, Kabupaten Nias. Kode Pos 22854. HP 0853-6092-6355, e-mail: [yuliuslaoli@yahoo.com](mailto:yuliuslaoli@yahoo.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan Register No: 115/SK/2024, tanggal 15 Mei 2024, sebagai **Tergugat III**;

4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Selatan yang beralamat di Saonigeho KM 3 Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat I**;

5. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nias Selatan, yang beralamat di Pelita No. 10, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat II**;

6. Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) periode 2023-2026 dengan Ketua Umum: **Dr. H. Yussuf Solichien, MMBA.,Ph.D** yang beralamat di Jl. Martapura No. 9, Tanah Abang, Jakarta 10210, Indonesia, Telp: 021-22394350, Email: [partaikeadilanpersatuan@gmail.com](mailto:partaikeadilanpersatuan@gmail.com) [www.pktai-pkp.id](http://www.pktai-pkp.id), sebagai **Turut Tergugat III**;

7. Dewan Pimpinan Provinsi Sumatera Utara Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) periode 2023-2026 dengan Ketua: **Eko Mihardi, SH**, yang beralamat di jalan Pembangunan No.132, Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Sumatera Utara 20124, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli secara elektronik melalui *e-court* pada tanggal 25 Maret 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota dan sekaligus Calon Legislatif dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Nias Selatan periode 2019-2024 yang sekarang namanya telah diubah menjadi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan V (lima) dengan perolehan suara sah, berdasarkan perhitungan Turut Tergugat II sebanyak 495 (empat ratus sembilan puluh lima) peringkat kedua suara terbanyak, setelah perolehan suara sah dari Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan bernama: **Ir. Budi rahman Maduwu** sebanyak 1072 (seribu tujuh puluh dua);
2. Bahwa kemudian anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan periode 2019-2024 dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Kabupaten Nias Selatan bernama: **Ir. Budi rahman Maduwu** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2023, maka berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf (a) PKPU Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 Tentang Pengantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, berhenti antar waktu karena: **Meninggal dunia**;
3. Bahwa berdasarkan poin 2 tersebut, Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) atas nama **Alm. Ir. Budi rahman Maduwu** yang telah meninggal dunia adalah Pengugat karena Penggugat satu partai yang sama pada Daerah Pemilihan yang sama, dengan perolehan suara sah terbanyak 495 (empat ratus lima) urutan berikutnya setelah perolehan suara sah terbanyak **Alm. Ir. Budi rahman Maduwu**, berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 Tentang Pengantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Halaman 3 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst



Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu, sebagaimana dimaksud pasal 5, digantikan oleh calon pengganti antar waktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam Daftar peringkat perolehan Suara dari Partai yang sama pada Dapil yang sama. Kemudian dalam hal calon pengganti antar waktu anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, digantikan oleh calon Pengganti Antar Waktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada dapil yang sama;

**4. Bahwa setelah Alm. Ir. Budirahman Maduwu** meninggal dunia, **sdri. Yohana Duha** selaku Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Nias Selatan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Kabupaten Nias Selatan **tidak ada** mengajukan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupten Nias Selatan periode 2019-2024 dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Daerah Pemilihan (Dapil) V (lima) kepada Turut Tergugat II, yang mengakibatkan kerugian hak konstitusi kepada Penggugat serta Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Kabupaten Nias Selatan, sehingga Turut Tergugat III menerbitkan Surat Keputusan Nomor 096A/SK/DPN-PKP/XI/2023 tentang Persetujuan dan Penetapan Saudara **DAVID BOSIMALI DUHA, S.Pd, (Penggugat)** sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Antar Waktu Pengganti **IR. BUDI RAHMAN MADUWU** yang ditandatangani oleh Ketua Umum **Dr. H. Yussuf Solichien, MMBA.,Ph.D** pada tanggal 2 November 2023, dan Turut Tergugat IV menerbitkan Surat Keputusan Nomor 01/SK/DPP-PKP/X/2023 tentang Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Kabupaten Nias Selatan Periode 2023-2026 yang ditandatangani oleh Ketua: **Eko Mihardi, SH**

Halaman 4 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sekretaris **Dian Wahyudi** pada tanggal 30 Oktober 2023 yang memutuskan; **Menetapkan** : Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Sumatera Utara Partai Keadilan dan Persatuan Tentang Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Nias Selatan Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2023-2026, **Kesatu** : Menetapkan **Sdr. David Bosimali Duha, S.Pd (Penggugat)** sebagai Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Nias Selatan Periode 2023-2026, **Kedua** : Mengesahkan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Nias Selatan periode 2023-2026, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, **Ketiga**: Susunan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Partai Keadilan dan Persatuan Nias Selatan Periode 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua di atas bertugas memimpin Dewan Pimpinan Kabupaten **Nias Selatan** Partai Keadilan dan Persatuan dan secara khusus bertugas melaksanakan konsolidasi Organisasi dengan berpedoman pada AD/ART. Mengangkat dan mengesahkan Pengurus Pimpinan Cabang Partai Keadilan dan Persatuan di wilayahnya, **Keempat**: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Nomor: 014/SK/DPP-PKP/XII/2021 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Nias Selatan Partai Keadilan dan Persatuan 2021-2026 tanggal 13 Desember 2021, **dicabut** dan dinyatakan Tidak Berlaku, **Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

5. Bahwa terkait dengan keputusan Turut Tergugat III dan IV pada poin 4 (empat) diatas, Sdri. **Yohana Duha** tidak ada mengajukan keberatan kepada Mahkamah Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), maka menurut hukum Keputusan Tergugat III dan IV adalah sah menurut hukum, akan tetapi Surat Keputusan Turut Tergugat III dan IV tersebut tidak diindahkan oleh Turut Tergugat I dan II sampai sekarang ini;

6. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I dan II tidak mengindahkan

Halaman 5 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Turut Tergugat III dan IV tersebut, maka Tergugat I menerbitkan Keputusan Nomor: 105/B.SD/DPN-PKP/XI/2023, Lampiran: 1 (satu) bundel perihal: Pembatalan terhadap SK PAW Anggota DPRD **tertanggal 27 November 2023** yang ditandatangani oleh Ketua Umum: **Aslizar Nurdin Tanjung, Ph.D** dan Sekretaris Jenderal: **Dr. Syahrul Mamma, SH.,MH**, yang dilanjutkan dengan Keputusan Tergugat II Nomor: 056/DPP PKP SU/XI/2023 Lampiran: 29 lembar, Perihal: Pembatalan Proses PAW Anggota DPRD Kab. Nias Selatan, **tanggal 28 November 2023**, selanjutnya Tergugat III menerbitkan Keputusan Nomor: 32/DPP PKP NS/XI/2023, Lampiran: 29 Lembar, Perihal: Pembatalan Proses PAW Anggota DPRD Kab. Nias Selatan **tanggal 29 November 2023**, yang menurut hukum keputusan Tergugat I, II dan III **tidak sah menurut hukum**, karena Tergugat I, II dan III menerbitkan Surat Keputusan tersebut, sebelum terbit Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.10.AH.11.02 Tahun 2023 periode 2021-2025 **tertanggal 4 Desember 2023**,

7. Bahwa kemudian Tergugat I menerbitkan Keputusan Nomor: 121/SK/DPN- PKP/XII/2023 tentang Pemberhentian dan Pencabutan Keanggotaan Penggugat dari Partai Keadilan dan Persatuan, tanggal 11 Desember 2023 tanpa alasan hukum yang jelas;

8. Bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.10.AH.11.02 Tahun 2023 periode 2021-2025 **tertanggal 4 Desember 2023**, terkait dengan dasar kepengurusan Tergugat I, II dan III telah digugat Turut Tergugat III di PTUN Jakarta, dengan Nomor Perkara: 48/G/2024/PTUN.JKT;

9. Bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat I, II dan III pada poin 6 (enam) dan poin 7 (tujuh) diatas, menurut hukum bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor: 39/PUU-XI/2013, yang telah dianulir di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 Tentang Pengantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

Halaman 6 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pasal 5, digantikan oleh calon pengganti antar waktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam Daftar peringkat perolehan Suara dari Partai yang sama pada Dapil yang sama. Kemudian dalam hal calon pengganti antar waktu anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, digantikan oleh calon Pengganti Antar Waktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada dapil yang sama, dalam hal mana perbuatan Tergugat I, II dan III merupakan **perbuatan Melawan Hukum**;

**10.** Bahwa berdasarkan ketentuan PKPU Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 Tentang Pengantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diatas, maka **Sdri. Yohana Duha** sebagai Calon Legislatif dari Partai Keadilan dan Persatuan tahun 2019-2024 dengan Daerah Pemilihan I (satu), tidak memiliki legal standing untuk menjadi Calon Pengganti Antar Waktu dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Daerah Pemilihan (Dapil) V (lima) Kabupaten Nias Selatan periode 2019-2024 karena menurut hukum yang memiliki legal stading untuk menjadi Pengganti Antar Waktu atas meninggalnya: **Alm. Ir. Budi rahman Maduwu** adalah Penggugat karena Penggugat berasal dari partai dan Daerah Pemilihan yang sama dengan **Alm. Ir. Budi rahman Maduwu** serta perolehan suara sah Penggugat terbanyak 495 (empat ratus sembilan puluh lima) urutan berikutnya setelah perolehan suara sah: **Alm. Ir. Budi rahman Maduwu**, sehingga Penggugat mengajukan gugatan di Mahkamah Partai Keadilan dan Persatuan, akan tetapi sampai saat ini tidak ada keputusan;

Halaman 7 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, agar berkenan memberi putusan, dengan amar sebagai berikut:

1. Menggabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa perolehan suara sah terbanyak 495 (empat ratus sembilan puluh lima) urutan berikutnya setelah perolehan suara sah: **Alm. Ir. Budi rahman Maduwu**, adalah **Penggugat**
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Surat Keputusan Turut Tergugat III Nomor 096A/SK/DPN-PKP/XI/2023 tentang Persetujuan dan Penetapan Saudara **DAVID BOSIMALI DUHA, S.Pd** (Penggugat) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pengganti Antar Waktu PAW **IR. BUDI RAHMAN MADUWU** yang ditandatangani oleh Ketua Umum **Dr. H. Yussuf Solichien, MMBA.,Ph.D** pada tanggal 2 November 2023 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa Surat Keputusan Turut Tergugat IV Nomor 01/SK/DPP-PKP/X/2023 tentang Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Kabupaten Nias Selatan Periode 2023-2026 yang ditandatangani oleh Ketua: **Eko Mihardi, SH** dan Sekretaris **Dian Wahyudi** pada tanggal 30 Oktober 2023 adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 105/B.SD/DPN- PKP/XI/2023, Lampiran: 1 (satu) bundel perihal: Pembatalan terhadap SK PAW Anggota DPRD **tertanggal 27 November 2023** yang ditandatangani oleh Ketua Umum: **Aslizar Nurdin Tanjung, Ph.D** dan Sekretaris Jenderal: **Dr. Syahrul Mamma, SH.,MH**, adalah **tidak memiliki kekuatan hukum**;
6. Menyatakan dalam hukum bahwa Surat Keputusan Tergugat II Nomor: 056/DPP PKP SU/XI/2023 Lampiran: 29 lembar, Perihal: Pembatalan Proses PAW Anggota DPRD Kab. Nias Selatan, **tanggal 28 November 2023** adalah **tidak memiliki kekuatan hukum**;
7. Menyatakan dalam hukum bahwa Surat Keputusan Tergugat III Nomor: 32/DPP PKP NS/XI/2023, Lampiran: 29 Lembar, Perihal:

Halaman 8 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pembatalan Proses PAW Anggota DPRD Kab. Nias Selatan **tanggal 29 November 2023**, adalah **tidak memiliki kekuatan hukum**;

8. Menyatakan dalam hukum bahwa Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 121/SK/DPN- PKP/XII/2023 tentang Pemberhentian dan Pencabutan Keanggotaan Penggugat dari Partai Keadilan dan Persatuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum: **Aslizar Nurdin Tanjung, Ph.D** dan Sekretaris Jenderal: **Dr. Syahrul Mamma, SH.,MH**, tertanggal 11 Desember 2023, adalah **tidak memiliki kekuatan hukum**;

9. Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III merupakan perbuatan Melawan Hukum

10. Memerintahkan Turut Tergugat I dan II untuk melaksanakan Pengantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan periode 2019-2024 atas nama Penggugat berdasarkan surat Keputusan Turut Tergugat I dan II;

11. Menyatakan dalam hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi;

12. Menghukum Tergugat I, II dan III membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri, Tergugat III hadir menghadap Kuasanya tersebut dan Turut Tergugat II pernah hadir 1 (satu) kali menghadap sendiri dipersidangan dan kemudian tidak pernah lagi hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 7 dan angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang pada intinya menyebutkan sengketa perselisihan partai politik dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui

Halaman 9 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst



mediasi sehingga dalam perkara *aquo* tidak ada dilaksanakan proses mediasi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat III melalui kuasanya menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa didalam Repliknya, sebelum Penggugat menanggapi materi jawaban Tergugat III, Penggugat mohon untuk melakukan perbaikan Gugatannya pada posita poin 5 halaman 4 serta pada petitum poin 1 (satu);

Menimbang, bahwa mengenai hak Penggugat untuk melakukan perbaikan Gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 127 RV dan juga telah diakomodir oleh SK KMA Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 sebagaimana ketentuan huruf C angka 2 huruf a (hlm. 17) bahwa perubahan/ perbaikan gugatan diajukan melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian Jawaban dilakukan. Atas ketentuan tersebut, Majelis Hakim telah memberitahukan hak tersebut di hadapan para pihak yang hadir di persidangan yang selanjutnya juga ditetapkan jadwal persidangan perkara *aquo* yang untuk selengkapanya sebagaimana telah tertuang dalam *Court Calendar*;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim sesuai ketentuan hak Penggugat tersebut, berdasarkan jadwal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak menggunakan hak untuk merubah atau memperbaiki surat gugatannya sehingga perbaikan gugatan tersebut tidak diterima serta isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

**1. Objek Gugatan Bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Gunungsitoli.**

- Bahwa objek gugatan a quo adalah perselisihan Internal Anggota Partai Politik Ic. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) dalam hal Pergantian Antara Waktu (PAW) Anggota DPRD

Halaman 10 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst



Kabupaten Nias Selatan Dari Partai Keadilan dan Persatuan  
Periode 2019-2024:

➤ Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Pasal 32 menyebutkan:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada KeMenterian.
- (4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
- (5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

➤ Bahwa berdasarkan undang-Undang tersebut diatas mengamanatkan bahwa perkara a quo, masih dalam Lingkup Kewenangan Mahkamah Partai Politik dalam hal ini Mahkamah Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP);

➤ Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, gugatan a quo bukan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sehingga demi Hukum harus ditolak dan dikesampingkan.

**2. Penggugat Tidak Memiliki Legalitas Yang Sah.**

Halaman 11 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Penggugat dalam Gugatannya adalah mengaku sebagai Anggota dan sekaligus sebagai calon legislatif dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Nias Selatan Periode 2019-2024, yang sekarang namanya diubah menjadi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan V (lima) dengan perolehan suara sah, berdasarkan perhitungan Turut Tergugat II sebanyak 495 (empat ratus Sembilan puluh lima orang) atau peringkat kedua suara terbanyak setelah perolehan suara dari Anggota DPRD Nias Selatan Ir. Budi Rahman Maduwu;

➤ Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2023, Anggota DPRD Nias Selatan bernama Ir. Budi Rahman Maduwu meninggal dunia, berdasarkan Pasal 5 ayat 1 huruf a Peraturan PKPU Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 Tentang Penggantian antar waktu karena meninggal dunia;

➤ Bahwa kemudian Penggugat tidak memenuhi syarat berdasarkan pada Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 huruf a Peraturan PKPU Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 Tentang Penggantian Antar Waktu, karena :

1. Penggugat tidak terdaftar sebagai Anggota Partai Politik PKP yang sah menurut Hukum sebagaimana dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.AH.1.1.02 Tahun 2023 Tentang Pengesahan perubahan Susunan pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Periode 2023-2025;
2. Bahwa Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.AH.1.1.02 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Periode 2023-2025 yaitu:

Halaman 12 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst



1. Ketua Umum bernama Mayjen TNI (purn) Aslizar Nurdin Tanjung, Ph.D
2. Sekertaris Jenderal bernama Irjen Pol. (purn) Dr. syahrul Mamma, SH., MH.
3. Bendahara Umum bernama Hajjah Ellen Sukmawati, SH., M.Kn.
3. Bahwa berdasarkan point 4 gugatan Penggugat mengakui bahwa:
  1. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 096A/SK/DPN-PKP/XI/2023 Tentang persetujuan dan penetapan saudara David Bosilima Duha, S.Pd (Penggugat) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pengganti antar waktu Ir. Budi Rahman Maduwu, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. H. Yussuf Solichien, MMBA., Ph.D pada tanggal 2 November 2023.
  2. Berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 01/SK/DPP-PKP/X/2023 Tentang perubahan susunan personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Kabupaten Nias Selatan Periode 2023-2026, yang ditandatangani oleh Eko Mihardi, SH. Dan Sekertaris Dian Wahyudi Tertanggal 30 Oktober 2023, yang menetapkan David Bosilima Duha, S.Pd (Penggugat) sebagai Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten /Kota (DPK) PKP 2023-2026;
4. Bahwa Berdasarkan **hasil Munaslub Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) tertanggal 25 Februari 2023, Ketua Umum Mayjen TNI (purnawirawan) Dr. H. Yussuf Solichien, MMBA., Ph.D diberhentikan sebagai Ketua Umum**; sehingga sejak terbit Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.AH.1.1.02 Tahun 2023 Tentang Pengesahan perubahan Susunan pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Periode 2023-2025, ketua

Halaman 13 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst





umum Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) atas nama Umum bernama Mayjen TNI (purn) Aslizar Nurdin Tanjung, Ph.D.

5. Bahwa legalitas Penggugat sebagaimana pada point ke tiga huruf 1 dan 2 jawaban Tergugat diatas, mensyaratkan bahwa Surat Keputusan Nomor: 096A/SK/DPN-PKP/XI/2023 Tentang persetujuan dan penetapan saudara David Bosilima Duha, S.Pd (Penggugat) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan pengganti antar waktu Ir. Budi Rahman Maduwu, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. H. Yussuf Solichien, MMBA., Ph.D pada tanggal 2 November 2023 dan Surat Keputusan Nomor: 01/Sk/DPP-PKP/X/2023 Tentang Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Kabupaten Nias Selatan Periode 2023-2026, yang ditandatangani oleh Eko Mihardi, SH. Dan Sekertaris Dian Wahyudi Tertanggal 30 Oktober 2023, yang menetapkan David Bosilima Duha, S.Pd (Penggugat) sebagai Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten /Kota (DPK) PKP 2023-2026, adalah surat Keputusan yang tidak sah menurut Hukum/tidak berkekuatan hukum karena berdasarkan **hasil Munaslub Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) tertanggal 25 Februari 2023, Ketua Umum Mayjen TNI (purnawirawan) Dr. H. Yussuf Solichien, MMBA., Ph.D telah diberhentikan sebagai Ketua Umum dan tidak lagi menjabat sebagai pengurus DPN PKP yang sah sebagaimana dalam surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.AH.1.1.02 Tahun 2023 Tentang Pengesahan perubahan Susunan pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Periode 2023-205;**
- Bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) Nomor: 121/SK/DPN-

Halaman 14 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKP/XII/2023 Tentang pemberhentian dan pencabutan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) pada tanggal 8 Desember 2023, memutuskan :

- ✓ Menetapkan : Pemberhentian dan Pencabutan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan;
- ✓ Pertama : Memberhentian Saudara David Bosilima Duha sebagai Anggota Partai Keadilan dan Persatuan;
- ✓ Kedua: Mencabut segala Haknya sebagai Anggota Partai Keadilan dan Persatuan;

➤ Bahwa Penggugat tidak terdaftar sebagai Anggota Partai Politik Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang sah menurut Hukum sebagaimana dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.AH.1.1.02 Tahun 2023 Tentang Pengesahan perubahan Susunan pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Periode 2023-205;

➤ Bahwa begitu juga Seluruh Anggota dan Calon Legislative dari Daerah Pemilihan V Periode 2019-2024 telah di berhentikan dan dicabut haknya berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Nomor: 121A/SK/DPN-PKP/XII/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pencabutan Keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan. Memutuskan :

- Pertama : Memberhentikan Saudara Foanoita Buulolo, Saudari Indrayanti Marunduri, Saudari Ardiana Baene, Sdri. Farida Arianis Harefa Dan Saudari Selvin Novi Krisdayanti Laia sebagai Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan.
- Kedua : Mencabut segala Haknya sebagai Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan.

Halaman 15 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa karena Penggugat telah diberhentikan dan telah dicabut haknya dari Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Nomor: 121/SK/DPN-PKP/XII/2023 Tentang pemberhentian dan pencabutan Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) pada tanggal 8 Desember 2023. Maka legalitas Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo tidak jelas dan tidak berdasar hukum, sehingga gugatan a quo patut untuk di tolak dan dikesampingkan demi hukum.

**3. Gugatan Penggugat Premature Dan Bertentangan Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.**

➤ Bahwa objek gugatan a quo adalah perselisihan Internal Anggota Partai Politik Ic. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) dalam hal Pergantian Antara Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dari Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2019-2024;

➤ Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Pasal 32 menyebutkan:

- (1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
- (2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
- (3) Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.

Halaman 16 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst



(4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.

(5) Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

➤ Bahwa berdasarkan undang-Undang tersebut diatas mengamanatkan bahwa perkara a quo, masih dalam Lingkup Kewenangan Mahkamah Partai Politik dalam hal ini Mahkamah Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP), oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak demi Hukum.

➤ Bahwa berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Partai Politik atau AD ART Partai Keadilan dan Persatuan, sudah selaknyanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankerlij Verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat III kemukakan Dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap satu kesatuan dengan Pokok Perkara ini, sehingga secara mutatis mutandis tidak perlu diulangi lagi;

2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat;

3. Bahwa Tergugat III membenarkan Penggugat pada awalnya sebagai Anggota Partai PKP dan calon legislatif dari Partai Keadilan Dan Persatuan (dahulu Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia) Kabupaten Nias Selatan Periode 2019-2024, Daerah pemilihan V (lima) dengan perolehan suara sah, berdasarkan perhitungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan sebanyak 495 (empat ratus Sembilan puluh lima orang) atau peringkat kedua suara terbanyak setelah perolehan suara dari Anggota DPRD Nias Selatan bernama Ir. Budi Rahman Maduwu;

Halaman 17 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst



4. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2023, Anggota DPRD Nias Selatan bernama Ir. Budi Rahman Maduwu meninggal dunia, berdasarkan Pasal 5 ayat 1 huruf a [Peraturan KPU No. 6 Tahun 2019](#) Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selayaknya dilakukan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pengganti Ir. Budi Rahman Maduwu;

5. Bahwa berdasarkan Pasal I Peraturan KPU point 16 menyebutkan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Calon Pengganti Antarwaktu adalah nama calon pengganti antarwaktu yang diambil dari DCT Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu Terakhir dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota masih memenuhi persyaratan calon.

6. Bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR KPK Kabupaten Nias Selatan Pengganti antarwaktu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 huruf a Peraturan PKPU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian antar waktu, karena:..

1. Penggugat tidak terdaftar sebagai Anggota Partai Politik PKP dibawah kepengurusan yang sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.AH.1.1.02 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) Periode 2023-2025;

2. Bahwa Pengurus Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) yang sah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.AH.1.1.02 Tahun

Halaman 18 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst





2023 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) Periode 2023-205 yaitu:

- ❖ Ketua Umum : Mayjen TNI  
(purn) Aslizar Nurdin Tanjung, Ph.D
- ❖ Sekretaris Jenderal : Irjen Pol.  
(purn) Dr. Syahrul Mamma, SH., MH.
- ❖ Bendahara Umum : Hajjah  
Ellen Sukmawati, SH., M.Kn.

3. Bahwa berdasarkan hasil Munaslub Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) tertanggal 25 Februari 2023, Ketua Umum Mayjen TNI (purnawirawan) Dr. H. Yussuf Solichien, MMBA., Ph.D telah diberhentikan sebagai Ketua Umum dan tidak lagi menjabat sebagai pengurus DPN PKP yang sah sebagaimana dalam surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.AH.1.1.02 Tahun 2023 Tentang Pengesahan perubahan Susunan pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Periode 2023-205;

4. Bahwa berdasarkan **Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) Nomor: 121/SK/DPN-PKP/XII/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pencabutan Keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) pada tanggal 8 Desember 2023**, Memutuskan :

- ✓ Menetapkan : Pemberhentian Dan Pencabutan Keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan;
- ✓ Pertama : **Memberhentikan Saudara David Bosilima Duha Sebagai Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan;**

Halaman 19 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst



✓ Kedua: Mencabut Segala Haknya  
Sebagai Anggota Partai Keadilan Dan  
Persatuan;

7. Bahwa berdasarkan point 4 gugatan Penggugat patut untuk  
ditolak karena:

1) Surat Keputusan Nomor: 096A/SK/DPN-PKP/XI/2023 Tentang  
persetujuan dan penetapan saudara David Bosilima Duha, S.Pd  
(Penggugat) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan  
antar waktu pengganti Ir. Budi Rahman Maduwu, yang  
ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. H. Yussuf Solichien, MMBA.,  
Ph.D pada tanggal 2 November 2023.

2) Surat Keputusan Nomor: 01/Sk/DPP-PKP/X/2023 Tentang  
perubahan susunan personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai  
Keadilan dan Persatuan Kabupaten Nias Selatan Periode 2023-  
2026, yang ditandatangani oleh Eko Mihardi, SH. Dan Sekertaris  
Dian Wahyudi tertanggal 30 Oktober 2023, yang menetapkan  
David Bosilima Duha, S.Pd (Penggugat) sebagai Ketua Dewan  
Pimpinan Kabupaten /Kota (DPK) PKP 2023-2026.

**Bahwa kedua surat Keputusan tersebut diatas adalah surat  
Keputusan yang cacat Hukum karena dikeluarkan dan  
diterbitkan oleh Pengurus Partai Keadilan Dan Persatuan  
(PKP) yang tidak sah berdasarkan Surat Keputusan Menteri  
Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor  
M.HH-10.AH.1.1.02 Tahun 2023 Tentang Pengesahan  
Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional  
Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) Periode 2023-2025;  
sehingga seluruh gugatan Penggugat patut untuk ditolak dan  
dikesampingkan dikuatkan dengan Keputusan Dewan  
Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP)  
Nomor: 121/SK/DPN-PKP/XII/2023 Tentang Pemberhentian Dan  
Pencabutan Keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan  
(PKP) yang memutuskan dan menetapkan Memberhentikan**

Halaman 20 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst



**Saudara David Bosilima Duha Sebagai Anggota Partai**

**Keadilan Dan Persatuan;**

8. Bahwa point 5, 6 dan 7 gugatan Penggugat patut untuk ditolak karena Keputusan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Keputusan yang sah dan sesuai dengan aturan yang berlaku, oleh karenanya seluruh gugatan Penggugat patut untuk ditolak dan dikesampingkan karena bertentangan dengan Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

9. **Bahwa point 8 gugatan Penggugat Penggugat patut untuk ditolak karena Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-10.AH.1.1.02 Tahun 2023 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) Periode 2023-205, belum ada putusan pengadilan yang membatalkan Keputusan tersebut**, sehingga dalil gugatan Penggugat pada bagian ini patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

10. Bahwa point 9 gugatan Penggugat juga patut untuk ditolak dan dikesampingkan karena berdasarkan point 6 s/d point 8 jawaban diatas, telah kami jelaskan secara Hukum alasan-alasan Hukum Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dalam Pasal 9 ayat 1 dan 2 Peraturan KPU No. 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, karena Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) Nomor: 121/SK/DPN-PKP/XII/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pencabutan Keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) pada tanggal 8 Desember 2023, Memutuskan:

Halaman 21 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Menetapkan : Pemberhentian Dan Pencabutan KeAnggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan;

✓ Pertama : **Memberhentikan Saudara David Bosilima Duha Sebagai Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan;**

✓ Kedua : Mencabut Segala Haknya Sebagai Anggota Partai Keadilan Dan Persatuan;

Bahwa dengan adanya Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) Nomor: 121/SK/DPN-PKP/XII/2023, maka berdasarkan Peraturan KPU No. 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 14 (1) menyebutkan Apabila tidak terdapat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota di Dapil yang sama, nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota diambil dari DCT DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Terakhir pada Dapil yang berbatasan langsung secara geografis dan memiliki perolehan suara sah terbanyak dari Partai Politik yang sama.

11. Bahwa point 10 gugatan Penggugat juga patut untuk ditolak dan dikesampingkan karena legall standing sdri. Yohana Duha telah sah menurut Hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan Dan Persatuan Nomor: 014C/SK/DPP-PKP/II/2024 Tentang Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan Dan Persatuan Kabupaten Nias Selatan Periode 2021-2025. Menetapkan Saudari Yohana Duha, SH sebagai Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan

Halaman 22 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Persatuan (PKP) Kabupaten Nias Selatan Periode 2021-2025;

2. Berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Nomor: 122/SK/DPN-PKP/XII/2023 Tentang Persetujuan Dan Penetapan Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pergantian Antar Waktu Periode 2019-2024. Yang Menyetujui Dan Menetapkan Saudari Yohana Duha Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pergantian Antar Waktu sdr. Ir. Budi Rahman Maduwu (Alm);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam dalil-dalil tersebut di atas, maka Tergugat III memohon dengan segala kerendahan hati Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sekaligus sebagai Ketua Majelis Hakim dalam perkara a quo dan Seluruh Majelis Yang Mulia yang menyidangkan perkara ini, kiranya berkenaan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam Hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan Dan Persatuan Nomor: 014C/SK/DPP-PKP/II/2024 Tentang Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan Dan Persatuan Kabupaten Nias Selatan Periode 2021-2025. adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan dalam hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Nomor: 122/SK/DPN-PKP/XII/2023 Tentang Persetujuan Dan Penetapan Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pergantian Antar Waktu Periode 2019-2024. adalah sah menurut hukum;

Halaman 23 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst





4. Menyatakan dalam Hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) Nomor: 121/SK/DPN-PKP/XII/2023 Tentang Pemberhentian Dan Pencabutan KeAnggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) pada tanggal 8 Desember 2023, adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan dalam Hukum Surat Keputusan Nomor: 096A/SK/DPN-PKP/XI/2023 Tentang persetujuan dan penetapan saudara David Bosilima Duha, S.Pd (Penggugat) sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan pengganti antar waktu Ir. Budi Rahman Maduwu, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. H. Yussuf Solichien, MMBA., Ph.D. Adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan Hukum;
6. Menyatakan dalam Hukum Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 105/B.SD/DPN-PKP/XI/2023, Perihal Pembatalan Terhadap SK PAW Anggota DPRD Tertanggal 27 November 2023, adalah sah menurut Hukum;
7. Menyatakan dalam Hukum Surat Keputusan Tergugat II Nomor: 056/DPP-PKP/XI/2023, Perihal Pembatalan Proses PAW Anggota DPRD kabupaten Nias Selatan, Tertanggal 28 November 2023, adalah sah menurut Hukum;
8. Menyatakan dalam Hukum Surat Keputusan Tergugat I Nomor: 32/DPP-PKP NS/XI/2023, Perihal Pembatalan Terhadap SK PAW Anggota DPRD Tertanggal 29 November 2023, adalah sah menurut Hukum;
9. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melaksanakan Pergantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Periode 2019-2024 atas nama Tergugat III berdasarkan Surat :
  1. Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan Dan Persatuan Nomor: 014C/SK/DPP-PKP/II/2024 Tentang Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten

Halaman 24 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst



**Partai Keadilan Dan Persatuan Kabupaten Nias Selatan  
Periode 2021-2025.**

**2. Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan  
Persatuan Nomor: 122/SK/DPN-PKP/XII/2023 Tentang  
Persetujuan Dan Penetapan Anggota DPRD Kabupaten Nias  
Selatan Pergantian Antar Waktu Periode 2019-2024.**

**10. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya  
perkara yang timbul dalam perkara ini.**

**Atau**, Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Gunungsitoli  
berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et  
Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan dari Tergugat III  
tersebut, Penggugat pada waktu sidang yang telah ditentukan telah  
mengirimkan Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 Mei  
2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, kemudian Tergugat III  
telah pula mengirimkan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada  
tanggal 22 Mei 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang  
termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi  
bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tersebut Penggugat  
telah mendalilkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah  
melakukan perbuatan melawan hukum karena setelah Turut Tergugat I dan  
Turut Tergugat II tidak mengindahkan surat Keputusan:

1. Nomor 01/SK/DPP-PKP/X/2023 tentang Perubahan Susunan  
Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan  
Kabupaten Nias Selatan Periode 2023-2026 yang ditandatangani oleh  
Ketua: Eko Mihardi, SH dan Sekretaris Dian Wahyudi pada tanggal 30  
Oktober 2023, yang diterbitkan Turut Tergugat IV;
2. Nomor 096A/SK/DPN-PKP/XI/2023 tentang Persetujuan dan  
Penetapan Saudara DAVID BOSIMALI DUHA, S.Pd (Penggugat) sebagai

Halaman 25 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Pengganti Antar Waktu PAW IR. BUDI RAHMAN MADUWU yang ditandatangani oleh Ketua Umum Dr. H. Yussuf Solichien, MMBA.,Ph.D pada tanggal 2 November 2023, yang diterbitkan Turut Tergugat III;

lalu tanpa dasar hukum yang sah Tergugat I telah mengeluarkan surat Keputusan nomor 105/B.SD/DPN-PKP/XI/2023, tanggal 27 November 2023, Tergugat II mengeluarkan surat Keputusan nomor: 056/DPP PKP SU/XI/2023, tanggal 28 November 2023 dan Tergugat III mengeluarkan surat Keputusan nomor : 32/DPP PKP NS/XI/2023 tanggal 29 November 2023 yang selanjutnya Tergugat I mengeluarkan surat Keputusan Nomor: 121/SK/DPN- PKP/XII/2023, tanggal 11 Desember 2023, yang selanjutnya menetapkan Sdri. Yohana Duha (Tergugat III) sebagai Calon Legislatif dari Partai Keadilan dan Persatuan tahun 2019-2024 dengan Daerah Pemilihan I (satu), bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor: 39/PUU-XI/2013, yang telah dianulir di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 Tentang Pengantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pasal 5, digantikan oleh calon pengganti antar waktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam Daftar peringkat perolehan Suara dari Partai yang sama pada Dapil yang sama maka yang memiliki legal standing untuk menjadi Pengganti Antar Waktu atas meninggalnya: Alm. Ir. Budi rahman Maduwu adalah Penggugat dan bukan Sdri. Yohana Duha (Tergugat III) yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) I (satu), karena Penggugat berasal dari partai dan Daerah Pemilihan (Dapil) V (lima) yang sama dengan Alm. Ir. Budi rahman Maduwu serta perolehan suara sah Penggugat terbanyak 495 (empat ratus sembilan puluh lima) urutan berikutnya setelah perolehan suara sah: Alm. Ir. Budi rahman Maduwu sehingga dengan terbitnya Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut dan selanjutnya ditetapkannya Sdri. Yohana Duha (Tergugat III) sebagai Calon Legislatif dari

Halaman 26 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Keadilan dan Persatuan tahun 2019-2024 dengan Daerah Pemilihan I (satu) adalah telah merugikan hak Penggugat sebagai anggota Partai Keadilan dan Persatuan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat III dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, diantaranya Eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dengan alasan bahwa objek gugatan *a quo* adalah perselisihan Internal Anggota Partai Politik Ic. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) dalam hal Pergantian Antara Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan Dari Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2019-2024 dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Pasal 32 menyebutkan:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.
3. Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Ke Menterian.
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.
5. Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan

Oleh karenanya maka perkara *a quo* masih dalam Lingkup Kewenangan Mahkamah Partai Politik dalam hal ini Mahkamah Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) dan gugatan *a quo* bukan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menolak dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat III tersebut dengan alasan bahwa eksepsi Tergugat III tentang kompetensi Absolut keliru, karena Tergugat III

Halaman 27 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencermati secara seksama ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan: Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri, dan oleh karenanya sangat berdasar hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang mengadili perkara aquo dan menurut hukum eksepsi Tergugat III patut ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat III pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsinya tersebut dan menyatakan bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Gugatan Penggugat ke Mahkamah Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) tidak ada keputusan dan kesimpulan, oleh karena itu Penggugat tidak berhak menyimpulkan bahwa perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi kewenangan absolut yang dikemukakan Tergugat III tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 160 RBg, apabila terdapat eksepsi kewenangan mengadili, maka Majelis Hakim wajib memutus hal kewenangan tersebut terlebih dahulu oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat III yang menyatakan bahwa perkara ini harus diselesaikan lewat Mahkamah Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) terlebih dahulu bukan Pengadilan Negeri Gunungsitoli ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan/kompetensi absolut merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili;

Halaman 28 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam kekuasaan mengadili secara absolut selain pengadilan negara yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman yang digariskan amandemen Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar dan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, terdapat juga sistem penyelesaian sengketa berdasarkan yuridiksi khusus (*specific jurisdiction*) yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sistem dan badan yang bertindak melakukan penyelesaian itu, disebut peradilan semu atau *extra judicial*. Kedudukan dan organisasinya, berada di luar kekuasaan kehakiman. Meskipun antara badan itu dengan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum), tidak menimbulkan hilangnya pemisahan kewenangan absolut yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat salah satu koneksitas yang paling nyata dan mendasar adalah dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri, hal tersebut mengisyaratkan bahwa terdapat koneksitas antara Mahkamah Partai Politik dengan Pengadilan Negeri* dalam menyelesaikan perkara perselisihan partai politik;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa “perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART”, dalam ayat (2)-nya disebutkan “penyelesaian perselisihan internal Partai Politik

Halaman 29 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”, dan dalam ayat (5) disebutkan bahwa “putusan mahkamah partai politik bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Partai merupakan suatu sistem penyelesaian sengketa berdasarkan yurisdiksi khusus (*specific jurisdiction*) yang diatur peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa “dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa “putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain :

- (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- (2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- (4) Penyalahgunaan kewenangan;
- (5) Pertanggungjawaban keuangan;
- (6) dan/atau Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat

Halaman 30 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kaedah hukum bahwa dalam hal terjadi “perselisihan Partai Politik”, maka perselisihan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART Partai yang bersangkutan, yaitu oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, dan putusan mahkamah partai politik bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Dan apabila penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik tersebut tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”, dimana putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat III, telah ternyata bahwa obyek sengketa antara Penggugat dan para Tergugat adalah sah atau tidaknya Surat Keputusan Nomor: 105/B.SD/DPN- PKP/XI/2023, Lampiran: 1 (satu) bundel perihal: Pembatalan terhadap SK PAW Anggota DPRD tertanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Umum: Aslizar Nurdin Tanjung, Ph.D dan Sekretaris Jenderal: Dr. Syahrul Mamma, SH.,MH yang dikeluarkan oleh Tergugat I, Surat Keputusan Nomor 056/DPP PKP SU/XI/2023 Lampiran: 29 lembar, Perihal: Pembatalan Proses PAW Anggota DPRD Kab. Nias Selatan, tanggal 28 November 2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat II, surat Keputusan nomor Nomor: 32/DPP PKP NS/XI/2023, Lampiran: 29 Lembar, Perihal: Pembatalan Proses PAW Anggota DPRD Kab. Nias Selatan tanggal 29 November 2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat III dan surat Keputusan nomor : 121/SK/DPN- PKP/XII/2023 tentang Pemberhentian dan Pencabutan Keanggotaan Penggugat dari Partai Keadilan dan Persatuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum: Aslizar Nurdin Tanjung, Ph.D dan Sekretaris Jenderal: Dr. Syahrul Mamma, SH.,MH, tertanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat

Halaman 31 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa objek sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga sengketa antara para pihak tersebut adalah merupakan “perselisihan partai politik” sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dari para pihak, Majelis Hakim melihat adanya hal-hal yang telah diakui kebenarannya dan tidak disangkal oleh para pihak yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengeluarkan surat-surat sebagai berikut:

1. Keputusan Nomor: 105/B.SD/DPN- PKP/XI/2023, Lampiran: 1 (satu) bundel perihal: Pembatalan terhadap SK PAW Anggota DPRD tertanggal 27 November 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Umum: Aslizar Nurdin Tanjung, Ph.D dan Sekretaris Jenderal: Dr. Syahrul Mamma, SH.,MH;
2. Keputusan Nomor: 056/DPP PKP SU/XI/2023 Lampiran: 29 lembar, Perihal: Pembatalan Proses PAW Anggota DPRD Kab. Nias Selatan, tanggal 28 November 2023;
3. Keputusan Nomor: 32/DPP PKP NS/XI/2023, Lampiran: 29 Lembar, Perihal: Pembatalan Proses PAW Anggota DPRD Kab. Nias Selatan tanggal 29 November 2023;
4. Keputusan Nomor: 121/SK/DPN-PKP/XII/2023 tentang Pemberhentian dan Pencabutan Keanggotaan Penggugat dari Partai Keadilan dan Persatuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum: Aslizar Nurdin Tanjung, Ph.D dan Sekretaris Jenderal: Dr. Syahrul Mamma, SH.,MH, tertanggal 11 Desember 2023;

2. Bahwa benar permasalahan pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan atas nama Penggugat tersebut, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan di Mahkamah Partai Keadilan dan Persatuan pada tanggal 05 Januari 2024 namun sampai dengan gugatan

Halaman 32 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diajukan belum ada penyelesaian dari Mahkamah Partai Keadilan dan Persatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg dan Pasal 1925 KUHPdata menyatakan bahwa "Pengakuan yang diberikan di depan Hakim menghasilkan bukti sempurna terhadap baik pribadi orang yang memberikan pengakuan itu maupun terhadap orang yang dikuasakan khusus untuk memberikan pengakuan tersebut"; Dengan demikian diketahui bahwa pengakuan adalah pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Dengan adanya pengakuan dari salah satu pihak maka tidak diperlukan lagi suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka apa yang sudah diakui oleh para pihak dalam jawab-menjawabnya sebagaimana diuraikan diatas baik yang tertuang dalam gugatan, jawaban/eksepsi, replik maupun duplik merupakan suatu bukti yang sempurna dan mempunyai kekuatan pembuktian mengikat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyebutkan "*Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat

Halaman 33 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya posita pada angka 10 yaitu Penggugat telah mengajukan gugatan di Mahkamah Partai Keadilan dan Persatuan namun sampai saat ini belum ada keputusan dari Mahkamah Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) sebagaimana juga diakui oleh para pihak dalam Jawaban, Replik maupun Dupliknya maka menurut Majelis Hakim perselisihan partai politik antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai masalah Pergantian Antar Waktu (PAW) tersebut belum diselesaikan atau belum menempuh penyelesaian internal Partai Politik sebagaimana yang diamanatkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik karena belum ada Keputusan dari Mahkamah Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, klausul kewenangan ini juga seperti halnya disebut dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2016 bahwa Perselisihan partai politik mengenai masalah Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik oleh karena itu, menurut Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Mahkamah Partai Keadilan Dan Persatuan (PKP) memiliki *quasi* mengadili perkara *aquo* terlebih dahulu sehingga gugatan *aquo* terkualifikasi sebagai gugatan premature;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, meskipun Pengadilan Negeri berwenang mengadili sengketa perselisihan partai politik, namun kewenangan tersebut baru muncul apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah dilakukan namun oleh karena hal tersebut belum dilakukan atau dilaksanakan karena belum ada Keputusan Mahkamah Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), maka pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli dinilai belum memenuhi syarat karena premature sehingga Pengadilan Negeri Gunungsitoli belum berwenang untuk mengadili

Halaman 34 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat III terkait objek gugatan bukan kompetensi absolut pengadilan negeri gunungsitoli sangatlah beralasan dan berdasarkan atas hukum untuk diterima dan oleh karenanya maka putusan ini dijadikan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III tersebut dikabulkan maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 162 RBg jo Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp883.500,00 (delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024, oleh kami Wijawiyata, S.H. sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst tanggal 25 Maret 2024. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 35 dari 35 halaman  
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gst



d.t.o.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

d.t.o.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Ikuti Telaumbanua, S.H.

Perincian biaya:

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. PNBP .....             | Rp110.000,00   |
| 2. Proses .....           | Rp 81.500,00   |
| 3. Panggilan Sidang ..... | Rp672.000,00   |
| 4. Meterai .....          | Rp 10.000,00   |
| 5. Redaksi .....          | Rp 10.000,00 + |
| Jumlah .....              | Rp883.500,00.  |

(Terbilang: (delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;